



KEPALA DESA TANJUNG ERAN  
KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PERATURAN DESA TANJUNG ERAN  
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG ERAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TANJUNG ERAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249);
  6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
  7. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tahun Anggaran 2020;
  9. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2020;

10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tahun Anggaran 2020 ;
11. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Tatas Peraturan Bupati nomor 58 Tahun 2016 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;
12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati nomor 32 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 3 tahun 2015 Tentang RPJMDesa Tanjung Eran Tahun 2015-2021 ;
15. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) 2020 Desa Tanjung Eran
16. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2020 Desa Tanjung Eran
17. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) 2020 Desa Tanjung Eran

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG ERAN

Dan

KEPALA DESA TANJUNG ERAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG ERAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TANJUNG ERAN Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	1.202.977.000,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(52.369.800,00)
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.150.607.200,00
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	1.169.621.091,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(8.369.800,00)
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.161.251.291,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(10.644.091,00)

3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	10.644.091,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	10.644.091,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	44.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(44.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	10.644.091,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Perubahan APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TANJUNG ERAN.

Ditetapkan di : Tanjung Eran  
 Pada tanggal : Mei 2020  
 Kepala Desa,

RUDI HARTONO

Diundangkan di : Tanjung Eran  
 Pada tanggal : Mei 2020  
 Sekretaris Desa

ILMAN  
 LEMBARAN DESA TANJUNG ERAN NOMOR TAHUN 2020